



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tilombulude, Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut "**Pemohon**";-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;-

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;-

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Msa, pada tanggal 13 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
  1. Nama : Anak Pemohon
  - Tanggal lahir : 20 Oktober 1999 (umur 16 tahun, 11 bulan)
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Tidak ada
  - Tempat tinggal : Dusun Tilombulude, Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Dengan calon istrinya:
  2. Nama : Calon Istrinya
  - Tanggal lahir : 17 tahun
  - Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tinggal : Dusun Palambane, Desa Limbula,  
Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten

Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten

Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak  
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah  
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten  
Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Lemito, Nomor B-

311/KUA.30.03.29/PW.00/09/2016 tanggal 08 September 2016;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
karena keduanya telah pacaran sejak kurang lebih tiga tahun yang  
lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak  
Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis  
yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil, dengan usia  
kandungan lima bulan sebagaimana surat keterangan hamil dari  
Puskes Marisa Kecamatan Marisa Nomor 854/KH/PKM-

MRS/134/IX/2016 tanggal 08 September 2016;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada  
hubungan darah maupun sesusuan;

5. Bahwa anak Pemohon belum memiliki berstatus jejak dan telah  
akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah  
tangga;

6. Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon  
akan siap menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga  
setelah menikah, dan anak Pemohon akan berusaha untuk mencari  
pekerjaan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istrinya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda pernikahan sampai usia calon mempelai cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa calon istri yang bernama Calon Istrinya menyatakan dan mengaku telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan sekaligus seorang ibu dari anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik dan pihak keluarga telah merestuinnya;

Bahwa orang tua calon mempelai pria yang bernama Pemohon telah didengar keterangannya bahwa ia menyatakan telah memberikan persetujuannya dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan karena hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor xxx4032201080079 tanggal 10 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxx4030208470001 an. Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor 7504CLT1012201224637 tanggal 10 Desember 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato Nomor 310/KUA.30.09.29/PW.00/09/2016 tanggal 17 September 2016 yang ditujukan kepada Anak Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato Nomor B-311/KUA.30.03.29/PW.00/09/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditujukan kepada Anak Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Marisa, Kecamatan Marisa, Nomor 854/KH/PKM-MRS/134/IX/2016 tanggal 8 September 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.6;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

**1. Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tilombulude, Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon istrinya bernama Calon Istrinya telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon istrinya tersebut telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saat ini calon istrinya tersebut telah berhenti sekolah karena hamil;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak terdapat hubungan nasab maupun saudara sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya masih seorang gadis;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya;



**2. Saksi II** , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tilombulude, Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istrinya;
  - Bahwa saksi baru mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istrinya berpacaran sejak 2 (dua) bulan terakhir;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon istrinya bernama Calon Istrinya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istrinya tersebut telah dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saat ini calon istrinya tersebut telah berhenti sekolah karena hamil;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan ikut membantu Pemohon yang sebagai ayahnya di kebun;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak terdapat hubungan nasab maupun saudara sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya masih seorang gadis;
  - Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya karena keduanya sudah saling mencintai;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;





Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Marisa untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 11 bulan, dengan calon istrinya yang bernama Calon Istrinya umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon istrinya telah dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekitar lima bulan, selain itu antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya sudah siap untuk mengarungi kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon yang bernama Pemohon adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Randangan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon lahir 20 Oktober 1999 adalah anak kandung dari Pemohon bernama Pemohon dan Ibu bernama Istri Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Calon Istrinya dan telah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito menolak dengan alasan bahwa usia calon mempelai pria belum cukup umur yakni masih berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Calon Istrinya telah dalam kondisi hamil, dengan usia kehamilan 24-25 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan dispensasi nikah Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan (vide Pasal 309 RBg);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai anak bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon masih seorang gadis;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Calon Istrinya telah dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istrinya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami istri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksud diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai Anak Pemohon di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang wanita bernama Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi fisik anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sedangkan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istrinya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur yaitu 17 tahun, keduanya telah saling mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya, anak Pemohon telah menghamili calon istrinya tersebut sehingga saat ini calon istri anak Pemohon telah dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 25 minggu, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan yang lebih buruk lagi, maka kedua anak tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam:

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon istrinya masih seorang gadis dan keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istrinya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251. 000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Kami **Dra. St. Mahdianah K, MH** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Apriyani Ismail, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. St. Mahdianah K, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nur Afni Katili, S.HI**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Apriyani Ismail, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)